



**PUTUSAN**

Nomor 58/Pid.B/2021/PN Pin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Asrul Bin Amir
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 31 Desember 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Marawi, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 58/Pid.B/2021/PN Pin tanggal 16 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2021/PN Pin tanggal 16 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASRUL Bin AMIR** bersalah melakukan "melakukan pencurian pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat

(1) ke-3 KUHPidana seperti tersebut dalam Dakwaan Primair Kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASRUL Bin AMIR** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek OPPO A5/CPH1933 warna putih,

No. IMEI 1 : 860169043319237, No. IMEI 2 : 860169043319229

**Dikembalikan kepada yang berhak.**

- 1 (satu) buah *handphone* merek Realme/RMX2101 warna Biru Tua/Kilau, No. IMEI 1 : 866668043550257, No. IMEI 2 : 866668043550240

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat muda dengan merek INSIGHT.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ASRUL Bin AMIR pada Hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Marawi Kelurahan Marawi Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak*” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 18.30 wita, terdakwa bersama-sama dengan dengan Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN dan Saksi RISALDI Bin LASARI sedang berbincang-bincang didalam ruangan yang dijadikan tempat berkumpul atau basecamp yang terletak dibawah kolong rumah panggung yang terdapat pekarangan serta pagar ditempat tersebut. Tidak lama kemudian sekira pukul 19.00 wita Saksi MUH. HAEDAR dan Saksi RISALDI menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat Isya sedang Terdakwa ASRUL Bin AMIR menuju pulang kerumahnya yang berada tidak jauh dari basecamp tersebut. Sesampainya dirumah, terdakwa kembali ke basecamp untuk mengambil *handphone* merek OPPO A5/CPH1933 warna putih dengan nomor IMEI 1 860169043319237 dan nomor IMEI 2 860169043319229 milik Saksi MUH. HAEDAR yang sedang dalam keadaan pengisian baterai atau sedang dicas yang tergantung di tiang rumah dekat tempat tidur dalam ruangan yang dijadikan basecamp/tempat kumpul . Setelah mengambil *handphone* milik Saksi MUH. HAEDAR terdakwa kembali kerumahnya dan langsung men-nonaktifkan *handphone* milik Saksi MUH. HAEDAR . Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 terdakwa menghubungi seorang yang ia tidak kenali identitasnya yang mana orang tersebut adalah pembeli *handphone* melalui Facebook di Pinrang berdagang. Setelah itu komunikasi terdakwa dan pembeli berlanjut via media sosial WA (Whatsapp). Kemudian tercapailah kesepakatan harga penjualan *handphone* sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan atas kesepakatan tersebut Pembeli kemudian datang ke Marawi Kel. Marawi Kec. Tiroang Kab. Pinrang tepatnya dipinggir jalan Poros Pinrang-Rappang dan terjadilah transaksi jual beli *Handphone* tersebut;
- Bahwa sepulang dari sholat Isya Saksi MUH. HAEDAR dan Saksi RISALDI kemudian kembali ke basecamp dan mendapati bahwa *handphone* milik Saksi MUH. HAEDAR telah hilang sedang *Handphone* milik Saksi RISALDI masih berada di basecamp tersebut. Kemudian pada tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 21.00 wita Saksi MUH. HAEDAR mendatangi Saksi SARIPA Binti LARAPAH dan mengatakan bahwa *Handphone* miliknya telah hilang lalu mencoba menghubungi nomor *handphonenya* dengan menggunakan *handphone* milik Saksi SARIPA . Namun nomor *handphone* milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUH. HAEDAR sudah tidak aktif dan kemudian Saksi MUH. HAEDAR pergi untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sektor Tiroang terdakwa mengakui bahwa uang hasil penjualan *handphone* tersebut telah habis digunakan olehnya untuk berfoya-foya bersama dengan teman-temannya dan digunakan untuk membeli celana Panjang warna coklat muda dengan merek INSIGHT yang mana harga celana tersebut sebesar Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN mengalami kerugian sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ASRUL Bin AMIR pada Hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Marawi Kelurahan Marawi Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 18.30 wita, terdakwa bersama-sama dengan dengan Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN dan Saksi RISALDI Bin LASARI sedang berbincang-bincang didalam ruangan yang dijadikan tempat berkumpul atau basecamp yang terletak dibawah kolong rumah panggung yang terdapat pekarangan serta pagar ditempat tersebut. Tidak lama kemudian sekira pukul 19.00 wita Saksi MUH. HAEDAR dan Saksi RISALDI menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat Isya sedang Terdakwa ASRUL Bin AMIR menuju pulang kerumahnya yang berada tidak jauh dari basecamp tersebut. Sesampainya dirumah, terdakwa kembali ke basecamp untuk mengambil

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*handphone* merek OPPO A5/CPH1933 warna putih dengan nomor IMEI 1 860169043319237 dan nomor IMEI 2 860169043319229 milik Saksi MUH. HAEDAR yang sedang dalam keadaan pengisian baterai atau sedang dicas yang tergantung di tiang rumah dekat tempat tidur dalam ruangan yang dijadikan basecamp/tempat kumpul . Setelah mengambil *handphone* milik Saksi MUH. HAEDAR terdakwa kembali kerumahnya dan langsung men-nonaktifkan *handphone* milik Saksi MUH. HAEDAR . Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 terdakwa menghubungi seorang yang ia tidak kenali identitasnya yang mana orang tersebut adalah pembeli *handphone* melalui Facebook di Pinrang berdagang. Setelah itu komunikasi terdakwa dan pembeli berlanjut via media sosial WA (Whatsapp). Kemudian tercapailah kesepakatan harga penjualan *handphone* sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan atas kesepakatan tersebut Pembeli kemudian datang ke Marawi Kel. Marawi Kec. Tiroang Kab. Pinrang tepatnya dipinggir jalan Poros Pinrang-Rappang dan terjadilah transaksi jual beli *Handphone* tersebut;

- Bahwa sepulang dari sholat Isya Saksi MUH. HAEDAR dan Saksi RISALDI kemudian kembali ke basecamp dan mendapati bahwa *handphone* milik Saksi MUH. HAEDAR telah hilang sedang *Handphone* milik Saksi RISALDI masih berada di basecamp tersebut. Kemudian pada tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 21.00 wita Saksi MUH. HAEDAR mendatangi Saksi SARIPA Binti LARAPAH dan mengatakan bahwa *Handphone* miliknya telah hilang lalu mencoba menghubungi nomor *handphonenya* dengan menggunakan *handphone* milik Saksi SARIPA . Namun nomor *handphone* milik Saksi MUH. HAEDAR sudah tidak aktif dan kemudian Saksi MUH. HAEDAR pergi untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sektor Tiroang terdakwa mengakui bahwa uang hasil penjualan *handphone* tersebut telah habis digunakan olehnya untuk berfoya-foya bersama dengan teman-temannya dan digunakan untuk membeli celana Panjang warna coklat muda dengan merek INSIGHT yang mana harga celana tersebut sebesar Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN mengalami kerugian sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi SARIPAH Binti LARAPAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Saksi yang bernama MUH. HAEDAR Bin RAHMAN telah kehilangan 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A5/CPH1933 warna putih, No Imei 1: 860169043319237, No Imei 2: 860169043319229 pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di Marawi, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, tiba-tiba anak Saksi, yaitu Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN datang menghampiri Saksi sedang berada di rumah, kemudian Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN mengatakan kepada Saksi bahwa *handphone* miliknya telah hilang lalu Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN meminjam *handphone* milik Saksi untuk menelpon *handphone* miliknya yang hilang namun setelah ditelpon berkali-kali *handphone* milik Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN sudah tidak aktif, setelah itu Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN pergi meninggalkan rumah untuk mencari *handphonenya* yang hilang;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN kembali ke rumah dan mengatakan bahwa ia tidak berhasil menemukan *handphonenya* yang hilang, Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN juga mengatakan kepada Saksi bahwa *handphone* miliknya hilang pada saat ia dan teman-temannya duduk-duduk di bawah rumah panggung milik Saksi DARASIA yang dijadikan tempat berkumpul (*basecamp*) oleh Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN dan teman-temannya;
- Bahwa Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN menceritakan kepada Saksi bahwa pada saat itu *handphone* milik Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN sedang diisi daya (*charge*) di tempat berkumpul (*basecamp*), ada 3 (tiga) orang yang berada di tempat tersebut, kemudian pada saat waktu sholat isya tiba sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN dan Saksi RISALDI Bin LASARI pergi ke masjid untuk menunaikan sholat isya sementara itu Terdakwa masih duduk-duduk di tempat tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Pin

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah selesai menunaikan sholat isya Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN dan Saksi RISALDI Bin LASARI kembali ke tempat berkumpul (*basecamp*), pada saat itu Terdakwa sudah tidak berada di tempat tersebut lalu pada saat Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN akan menggunakan *handphone* miliknya, ternyata *handphone* miliknya sudah tidak ada;
  - Bahwa situasi pada saat itu di tempat kejadian adalah malam hari yang mana *handphone* tersebut berada dibawah kolong rumah (rumah panggung) yang terdapat kayu berkeliling dan dijadikan sebagai *basecamp* yang sering ditempati kumpul dan menginap, pada rumah tersebut juga terdapat pekarangan dan pagar pembatas;
  - Bahwa kemudian beberapa hari setelah kejadian itu, Saksi dan Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN masih mencari keberadaan *handphone* milik Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN, setelah mereka tidak berhasil menemukannya barulah mereka melaporkan hal ini ke pihak kepolisian;
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa lah yang diduga mengambil *handphone* milik Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN pada saat Saksi dipertemukan dengan Terdakwa di kantor polisi;
  - Bahwa Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN tidak pernah mengizinkan Terdakwa mengambbbil *handphone* miliknya;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN mengalami kerugian sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa setelah kejadian tersebut telah tercapai perdamaian antara Terdakwa dan Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN yang dituangkan dalam surat pernyataan perdamaian pada tanggal 28 Januari 2021;
  - Bahwa Terdakwa dan keluarganya juga telah memberikan ganti kerugian dengan memberikan *handphone* lainya kepada Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN dan atas hal tersebut Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN telah memberikan maaf kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

**2. Saksi RISALDI Bin LASARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN telah kehilangan 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A5/CPH1933 warna putih, No Imei 1: 860169043319237, No Imei 2: 860169043319229 pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di Marawi, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut bermula pada saat Saksi bersama dengan Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN dan Terdakwa sedang berbincang-bincang di tempat mereka biasa berkumpul (*basecamp*) yang terletak di bawah rumah panggung milik Saksi DARASIA yang merupakan nenek Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada saat waktu sholat isya tiba sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi dan Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN berniat pergi ke masjid untuk menunaikan sholat isya tetapi sebelum berangkat, Saksi dan Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN meletakkan *handphone* masing-masing dengan cara menggantungkannya di tiang dekat tempat tidur yang ada di *basecamp* sambil sementara diisi daya (*charge*);
  - Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN pergi ke masjid untuk menunaikan sholat isya namun Terdakwa tidak ikut dengan mereka dan tetap berada di *basecamp*;
  - Bahwa setelah selesai menunaikan sholat isya Saksi dan Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN ke *basecamp*, pada saat itu Terdakwa sudah tidak berada di tempat tersebut lalu pada saat Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN akan menggunakan *handphone* miliknya, ternyata *handphone* miliknya sudah tidak ada;
  - Bahwa situasi pada saat itu di tempat kejadian adalah malam hari yang mana *handphone* tersebut berada dibawah kolong rumah (rumah panggung) yang terdapat kayu berkeliling dan dijadikan sebagai *basecamp* yang sering ditempati kumpul dan menginap, pada rumah tersebut juga terdapat pekarangan dan pagar pembatas;
  - Bahwa Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN tidak pernah mengizinkan Terdakwa mengambbil *handphone* miliknya;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN mengalami kerugian sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa setelah kejadian tersebut telah tercapai perdamaian antara Terdakwa dan Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN yang dituangkan dalam surat pernyataan perdamaian pada tanggal 28 Januari 2021;
  - Bahwa Terdakwa dan keluarganya juga telah memberikan ganti kerugian dengan memberikan *handphone* lainnya kepada Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN dan atas hal tersebut Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN telah memberikan maaf kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A5/CPH1933 warna putih, No Imei 1: 860169043319237, No Imei 2: 860169043319229 milik Saksi HAEDAR Bin RAHMAN pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di Marawi, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi MUH. HAEDAR Bin

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN dan Saksi RISALDI Bin LASARI sedang berbincang-bincang di tempat mereka biasa berkumpul (*basecamp*) yang terletak di bawah rumah panggung milik Saksi DARASIA yang merupakan nenek Saksi RISALDI Bin LASARI;

- Bahwa kemudian pada saat waktu sholat isya tiba sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi RISALDI Bin LASARI dan Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN berniat pergi ke masjid untuk menunaikan sholat isya tetapi sebelum berangkat, Saksi RISALDI Bin LASARI dan Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN meletakkan *handphone* masing-masing dengan cara menggantungkannya di tiang dekat tempat tidur yang ada di *basecamp* sambil sementara diisi daya (*charge*);

- Bahwa setelah itu Saksi RISALDI Bin LASARI dan Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN pergi ke masjid untuk menunaikan sholat isya namun Terdakwa tidak ikut dengan mereka dan tetap berada di *basecamp*;

- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya, namun sesampainya di rumah, Terdakwa berniat kembali lagi ke *basecamp* untuk mengambil *handphone* milik Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN lalu Terdakwa berjalan kembali ke *basecamp* dan langsung memasuki ruangan *basecamp* kemudian mengambil *handphone* milik Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN lalu pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa situasi pada saat itu di tempat kejadian adalah malam hari yang mana *handphone* tersebut berada dibawah kolong rumah (rumah panggung) yang terdapat kayu berkeliling dan dijadikan sebagai *basecamp* yang sering ditempati kumpul dan menginap, pada rumah tersebut juga terdapat pekarangan dan pagar pembatas;

- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa kemudian mematikan daya *handphone* milik Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN tersebut dan berniat menjual *handphone* tersebut dengan cara menawarkannya di *Facebook* Pinrang berdagang, kemudian pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2021 Terdakwa menghubungi seseorang yang tidak ia kenal yang berminat untuk membeli *handphone* milik Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN lalu terjadilah komunikasi antara Terdakwa dan orang tersebut dan terjadi kesepakatan bahwa orang tersebut akan membeli *handphone* milik Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN itu dengan harga Rp1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan atas kesepakatan tersebut orang itu datang ke Marawi, Kecamatan Tiroang tepatnya dipinggir jalan poros Pinrang - Rappang dan terjadilah transaksi jual beli atas *handphone* tersebut;

- Bahwa uang hasil penjualan *handphone* tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli celana dan mengadakan acara makan-makan bersama teman-teman Terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN Untuk mengambil *handphone* milik Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN;
- Bahwa setelah kejadian tersebut telah tercapai perdamaian antara Terdakwa dan Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN yang dituangkan dalam surat pernyataan perdamaian pada tanggal 28 Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya juga telah memberikan ganti kerugian dengan memberikan *handphone* lainnya kepada Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN dan atas hal tersebut Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN telah memberikan maaf kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah *handphone* merek Realme/RMX2101 warna Biru Tua/Kilau, No. IMEI 1 : 866668043550257, No. IMEI 2 : 866668043550240;
2. 1 (satu) buah celana panjang warna coklat muda dengan merek INSIGHT;
3. 1 (satu) buah kotak *handphone* merek OPPO A5/CPH1933 warna putih, No. IMEI 1 : 860169043319237, No. IMEI 2 : 860169043319229;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A5/CPH1933 warna putih, No Imei 1: 860169043319237, No Imei 2: 860169043319229 milik Saksi HAEDAR Bin RAHMAN pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di Marawi, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN dan Saksi RISALDI Bin LASARI sedang berbincang-bincang di tempat mereka biasa berkumpul (*basecamp*) yang terletak di bawah rumah panggung milik Saksi DARASIA yang merupakan nenek Saksi RISALDI Bin LASARI;
- Bahwa kemudian pada saat waktu sholat isya tiba sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi RISALDI Bin LASARI dan Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN berniat pergi ke masjid untuk menunaikan sholat isya tetapi sebelum berangkat, Saksi RISALDI Bin LASARI dan Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN meletakkan *handphone* masing-masing dengan cara menggantungkannya di tiang dekat tempat tidur yang ada di *basecamp* sambil sementara diisi daya (*charge*);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu Saksi RISALDI Bin LASARI dan Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN pergi ke masjid untuk menunaikan sholat isya namun Terdakwa tidak ikut dengan mereka dan tetap berada di *basecamp*;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya, namun sesampainya di rumah, Terdakwa berniat kembali lagi ke *basecamp* untuk mengambil *handphone* milik Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN lalu Terdakwa berjalan kembali ke *basecamp* dan langsung memasuki ruangan *basecamp* kemudian mengambil *handphone* milik Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN lalu pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa situasi pada saat itu di tempat kejadian adalah malam hari yang mana *handphone* tersebut berada dibawah kolong rumah (rumah panggung) yang terdapat kayu berkeliling dan dijadikan sebagai *basecamp* yang sering ditempati kumpul dan menginap, pada rumah tersebut juga terdapat pekarangan dan pagar pembatas;
- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa kemudian mematikan daya *handphone* milik Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN tersebut dan berniat menjual *handphone* tersebut dengan cara menawarkannya di *Facebook* Pinrang berdagang, kemudian pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2021 Terdakwa menghubungi seseorang yang tidak ia kenal yang berminat untuk membeli *handphone* milik Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN lalu terjadilah komunikasi antara Terdakwa dan orang tersebut dan terjadi kesepakatan bahwa orang tersebut akan membeli *handphone* milik Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN itu dengan harga Rp1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan atas kesepakatan tersebut orang itu datang ke Marawi, Kecamatan Tiroang tepatnya dipinggir jalan poros Pinrang - Rappang dan terjadilah transaksi jual beli atas *handphone* tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan *handphone* tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli celana dan mengadakan acara makan-makan bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN tidak pernah mengizinkan Terdakwa mengambil *handphone* miliknya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN mengalami kerugian sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kejadian tersebut telah tercapai perdamaian antara Terdakwa dan Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN yang dituangkan dalam surat pernyataan perdamaian pada tanggal 28 Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya juga telah memberikan ganti kerugian dengan memberikan *handphone* lainya kepada Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN dan atas hal tersebut Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN telah memberikan maaf kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa demi ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggunakan sebutan barang siapa tetapi perundang-undangan yang baru sekarang ini menggunakan sebutan setiap orang, yang artinya sama yaitu siapa saja. Orang adalah subyek hukum/ pendukung hak dan kewajiban yang bisa berupa orang perseorangan atau badan hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa ASRUL Bin AMIR;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2 Unsur melakukan pencurian**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah barang siapa



mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah mengambil untuk dikuasai sehingga barang tersebut sudah berpindah tempat dan berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SARIPAH Binti LARAPAH dan Saksi RISALDI Bin LASARI yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan serta didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di Marawi, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A5/CPH1933 warna putih, No Imei 1: 860169043319237, No Imei 2: 860169043319229 milik Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN tanpa izin dari Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN mengalami kerugian sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil *handphone* milik Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN tanpa izin sehingga menimbulkan kerugian bagi Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN adalah termasuk perbuatan mengambil untuk dikuasai sehingga barang tersebut sudah berpindah tempat dan berada dalam kekuasaannya dengan cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur melakukan pencurian dalam hal ini telah terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka terhadap unsur ini tidak perlu dipertimbangkan seluruhnya dan Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam sesuai dengan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Sementara berdasarkan pendapat ahli hukum R. Sugandhi, S.H. pada penjelasan Pasal 98



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP lazimnya dikatakan malam apabila jam telah menunjukkan pukul 6 petang sampai pukul 6 pagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di Marawi, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A5/CPH1933 warna putih, No Imei 1: 860169043319237, No Imei 2: 860169043319229 milik Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bermula ketika pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN dan Saksi RISALDI Bin LASARI sedang berbincang-bincang di tempat mereka biasa berkumpul (*basecamp*) yang terletak di bawah rumah panggung milik Saksi DARASIA yang merupakan nenek Saksi RISALDI Bin LASARI, kemudian pada saat waktu sholat isya tiba sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi RISALDI Bin LASARI dan Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN berniat pergi ke masjid untuk menunaikan sholat isya tetapi sebelum berangkat, Saksi RISALDI Bin LASARI dan Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN meletakkan *handphone* masing-masing dengan cara menggantungkannya di tiang dekat tempat tidur yang ada di *basecamp* sambil sementara diisi daya (*charge*);

Menimbang, bahwa pada saat Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN dan Saksi RISALDI Bin LASARI menunaikan sholat isya itulah Terdakwa mengambil *handphone* milik Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN dengan cara langsung memasuki ruangan *basecamp* kemudian mengambil *handphone* milik Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN lalu pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa situasi pada saat itu di tempat kejadian adalah malam hari yang mana *handphone* tersebut berada dibawah kolong rumah (rumah panggung) yang terdapat kayu berkeliling dan dijadikan sebagai *basecamp* yang sering ditempati kumpul dan menginap, pada rumah tersebut juga terdapat pekarangan dan pagar pembatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memasuki *basecamp* sekitar pukul 19.00 WIB lalu mengambil *handphone* milik Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN adalah termasuk perbuatan yang dilakukan di waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit dan tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dalam hal ini telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, atas hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa seiring perkembangan zaman, paradigma pemidanaan mengalami pergeseran yaitu yang semula pemidanaan dijadikan sarana untuk pembalasan menjadi pemidanaan dijadikan sarana untuk sebisa mungkin mengembalikan keadaan semula seperti pada saat sebelum tindak pidana terjadi dengan memperhatikan kepentingan Terdakwa dan Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dan dengan memperhatikan fakta persidangan bahwa telah tercapai perdamaian antara Terdakwa dan Korban yang dituangkan dalam surat pernyataan perdamaian pada tanggal 28 Januari 2012, selanjutnya Terdakwa dan keluarganya juga telah memberikan ganti kerugian dengan memberikan *handphone* lain kepada Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN dan atas hal tersebut Korban telah memberikan maaf kepada Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman sudah sepatutnya diterima dan selanjutnya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* merek Realme/RMX2101 warna Biru Tua/Kilau, No. IMEI 1 : 866668043550257, No. IMEI 2 : 866668043550240;

adalah milik Terdakwa yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat muda dengan merek INSIGHT;

adalah hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek OPPO A5/CPH1933 warna putih, No. IMEI 1 : 860169043319237, No. IMEI 2 : 860169043319229;

Adalah milik Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah tercapai perdamaian antara Terdakwa dan Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1.-----M  
enyatakan Terdakwa **ASRUL Bin AMIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ASRUL Bin AMIR** oleh karena itu dengan pidana penjara, selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Realme/RMX2101 warna Biru Tua/Kilau, No. IMEI 1 : 866668043550257, No. IMEI 2 : 866668043550240;**dirampas untuk negara;**
  - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat muda dengan merek INSIGHT;**dirampas untuk negara;**
  - 1 (satu) buah kotak *handphone* merek OPPO A5/CPH1933 warna putih, No. IMEI 1 : 860169043319237, No. IMEI 2 : 860169043319229;**dikembalikan kepada Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, oleh kami, Yusdwi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rio Satriawan, S.H., Yudhi Satria Bombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 04 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Bunga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri secara *teleconference* oleh Anggriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rio Satriawan, S.H.

Yusdwi Yanti, S.H.

Yudhi Satria Bombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Bunga

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Pin